JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 1 No.2 halaman 125-133, November 2024

POLITIK HUKUM PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

Dede Firdaus Suyadi[1], Amalul Arifin Slamet[2] TB Rifat[3]
Universitas Pamulang[1,2,3],
dosen10122@unpam.ac.id

ABSTRACT

Since the Dutch colonization, Jakarta has been the Indonesian capital city. Thus, Jakarta has become the center of government and business in Indonesia, and many people live in the capital city. Eventually, Jakarta was considered as a "too old" metropolitan city, and an IKN was needed to replace it. With the help of the IKN Law, the government was able to start building a new metropolitan city. This article explains how the IKN Law serves as the legal basis for the new capital city, but there are formal and material errors in its formulation and ratification. Secondary sources—articles in journals, books, and news—are the subject of this study. The research method used is the statutory methodology, namely by conducting research through book materials related to the topic of the article. It is the conclusion of this article that because the IKN Law was passed too quickly, it is considered to have weaknesses and may violate the 1945 Constitution and the principles of the formation of laws and regulations.

Keywords: Jakarta, the Capital City of the Nation, Legal Errors

ABSTRAK

Sejak zaman kolonial Belanda, Jakarta telah menjadi ibu kota negara Indonesia. Setelah menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis Indonesia, banyak orang mencari nafkah di ibukota negara ini. Namun, lambat laun, dianggap sudah "lelah" untuk menjadi ibukota, dan IKN harus menggantikan Jakarta. Pemerintah dapat memulai pembangunan Ibukota yang baru berdasarkan UU IKN. Dalam artikel ini, kami menjelaskan bagaimana UU IKN berfungsi sebagai dasar hukum untuk Ibukota Baru, tetapi terdapat kekurangan formal dan substansial dalam perumusan dan pengesahan undang-undang tersebut. Objektif penelitan ini berasal dari artikel, buku, atau berita yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan memeriksa literatur yang relevan dengan topik yang ditulis. Menurut artikel ini, UU IKN disahkan terlalu cepat. Akibatnya, dianggap memiliki kelemahan dan dapat melanggar UUD 1945 dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Jakarta, Cacat Materil.

JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 1 No.2 halaman 125-133, November 2024

PENDAHULUAN

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI di hadapan Sidang bersama DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada Jum'at, 16 Agustus 2019 silam, pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia telah menjadi subjek banyak diskusi.

Munculnya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada awal tahun 2022 meningkatkan wacana tersebut. Proses penggodokan landasan hukum untuk membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan yang akan disebut Nusantara sangat singkat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan. Karena pengesahannya yang terburu-buru, hal ini jelas menjadi tanda tanya, masalah, dan perdebatan di masyarakat. Namun, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri adalah topik yang sangat penting dan membutuhkan banyak penelitian yang merinci berbagai aspeknya.

Untuk menghindari masalah yang lebih kompleks di masa mendatang, pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan rencana yang matang, terorganisir, dan terorganisir. Namun, tampaknya langkah-langkah perundang-undangan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan proses yang tepat dan menghindari audiensi seperti yang terjadi pada pembentukan Undang-Undang Ciptaker sebelumnya.

Dalam ketatanegaraan, posisi ibu kota suatu negara sangat penting. Semua peraturan yang berkaitan dengan istilah "ibukota" harus diperbarui saat proyek dimulai jika ibukota ditransfer.

Konstruksi ibu kota negara. Selain itu, seiring dengan pelaksanaan hukum UU IKN, landasan hukum untuk lembaga-lembaga tinggi negara juga harus diperbarui.

Menurut Penetapan Presiden Nomor, Jakarta ditetapkan sebagai daerah khusus ibukota dan diberi nama Jakarta Raya. 1961. Penpres ini dapat dianggap sebagai dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 29 Juli 2007. (Clara Amanda, 2022)

Bahkan sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga Soeharto, masalah pemindahan ibukota telah dibahas sebelumnya sebelum era pemerintahan Jokowi. Pada saat itu, masalah tersebut tidak pernah terselesaikan. Dibangunnya GBK dan MONAS di Jakarta menunjukkan bahwa Presiden Soekarno terus mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia, meskipun sebelumnya dia pernah mempertimbangkan untuk menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota. bahkan sampai pembangunan Tugu Soekarno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Memasuki Era Soeharto, juga sempat dibicarakan untuk menjadikan Jonggol atau Bogor sebagai ibu kota, tetapi itu tidak terjadi karena krisis moneter saat itu.

Di bawah Pemerintahan Jokowi, rencana-rencana ini akhirnya dilaksanakan. Pertama, undang-undang tentang Ibu Kota Negara, atau UU IKN, dibuat sebagai dasar pembangunan nasional.

Bukan tanpa alasan bahwa upaya untuk membangun Ibu Kota Negara segera dilakukan. Secara khusus, kondisi lingkungan Ibu Kota Jakarta dianggap melebihi kapasitas. Pembangunan perkotaan Jakarta menghadapi banyak masalah. Menurut Atmawidjaja, masalah yang terkait dengan pembangunan perkotaan termasuk:

Vol. 1 No.2 halaman 125-133, November 2024

1. Urbanisasi dan peningkatan populasi di kota-kota secara signifikan
2. Sangat buruknya kualitas lingkungan hidup di kota-kota Kemiskinan melanda kota-kota
3. Kapasitas daerah untuk mengelola dan membangun kota di era desentralisasi
4. tingkat pertumbuhan kota yang tidak berkembang

Menurut data BPS pada tahun 2021, Jakarta memiliki populasi 10.562.088 orang pada tahun 2020, dengan kepadatan penduduk 14.555 orang per km2. Keadaan yang terjadi telah melampaui kemampuan DKI Jakarta untuk menopangnya. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan ekosistem, sehingga pembangunan DKI Jakarta berangsur-angsur sampai daya tampung lingkungan menurun. Pada akhirnya, pemerintah menyadari bahwa Ibukota Jakarta harus segera dipindahkan karena kepadatan populasi dan kekuatan lingkungannya.

Untuk beberapa alasan, ibu kota Negara Indonesia harus segera dipindahkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49%, yang merupakan salah satu alasan mengapa Jakarta dan Jawa telah memikul beban yang cukup besar. Kemudian, berdasarkan data tahun 2016 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beberapa wilayah di Jawa Tengah menunjukkan tanda-tanda krisis air bersih. Terakhir, sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, dan aktivitas Gunung Berapi seperti Gunung Krakatau dan Gunung Gede Pangrango, yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami, menempatkannya dalam bahaya.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa ada enam (enam) alasan utama untuk memindahkan ibu kota negara.

1. meringankan beban daerah penyangganya, yaitu Jakarta dan Jabodetabek;
2. memaparkan kemajuan ke wilayah timur Indonesia;
3. Pembangunan beralih dari Jawasetris ke Indonesia sentris;
4. menggunakan ibu kota negara sebagai simbol kebangsaan, kebhinekaan, dan pengabdian terhadap Pancasila;
5. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintah pusat;
6. Untuk meningkatkan daya saing secara regional dan internasional, ibu kota yang menerapkan konsep cerdas, hijau, dan indah.

Pemerintah membuat dasar hukum yang kuat untuk memulai pembangunan Ibukota Negara yang baru dengan melegalisasi UU IKN. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor yang mendorong agar pembangunan tersebut segera dimulai. Namun, landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis terkait politik hukum dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara perlu diuraikan dan dikaji lebih lanjut karena penilaian masyarakat yang cepat terhadap undang-undang tersebut telah membuahkan hasil.

Bivitri Susanti, seorang Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, berpendapat bahwa karena undang-undang merupakan dasar hukum, proses legislatif tidak dapat diubah dengan cepat seperti proses teknokratik atau birokratik. Tidak pula dapat disamakan dengan membuat makalah atau skripsi mahasiswa lebih cepat untuk mendapatkan gelar lebih cepat.

Proses pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang direncanakan untuk diterapkan di Kalimantan Timur mengingatkan kita pada pengalaman masa lalu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga dibuat dan disetujui dengan cepat dan tidak melibatkan masyarakat secara luas, sehingga protes masyarakat muncul ketika undang-undang tersebut secara

resmi diundangkan, yang pada akhirnya mengakibatkan banyak gugatan permohonan undang-undang.

Membuat Peraturan Perundang-Undangan, yang dapat mengikat siapa saja dalam hierarki hukum, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, Undang-Undang Ibukota Negara tidak boleh melanggar UUD 1945—atau undang-undang yang di atasnya—ketika dibuat. Selain itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan dasar yang harus diperhatikan saat membuat Undang-Undang Ibukota Negara.

Rousseau menyatakan bahwa kehendak umum (Voluntee generale) adalah ketika semua orang berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Dalam hal ini, semua orang harus berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang, seperti yang ditunjukkan oleh prinsip hukum Vox Populi Vox Dei, yang berarti bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Ide ini juga menjadi dasar bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. DPR adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat, jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam bidang legislasi, harus mempertimbangkan partisipasi rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian hukum normatif digunakan dan sumber rujukan utama seperti buku, jurnal, website, dan undang-undang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif—juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal—karena fokus penelitian adalah peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

PERMASALAHAN

mengidentifikasi bagaimana politik hukum penetapan UU Ibu Kota Negara Indonesia sesuai dengan masalah yang telah disebutkan di atas dan bagaimana asas perundang-undangan yang baik

PEMBAHASAN

Pengertian Politik Hukum

Definisi "Politik Hukum": Istilah "rechtspolitiek" berasal dari kata Belanda "rech" dan "politiek", yang masing-masing berarti "hukum" dan "hukum" dalam bahasa Indonesia, yang masing-masing berarti "putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan sebagainya." Para teoretisi hukum tidak setuju tentang arti kata "hukum" dan bagaimana ia dapat digunakan. Apa yang disebut sebagai hukum adalah subjek yang kontroversial karena definisinya yang abstrak, cakupannya yang luas, dan pendapat para ahli yang berbeda. Namun demikian, hukum dapat digambarkan secara sederhana sebagai set standar moral yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum adalah keputusan tentang hukum apa yang harus diterapkan dan dicabut untuk mencapai tujuan Negara seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut beberapa pendapat, hukum politik adalah sekumpulan konsep, prinsip, kebijakan dasar, dan pernyataan keinginan penguasa negara yang mencakup politik pembentukan hukum, penentuan, dan penerapan hukum, serta penegakan hukum. Ini juga berkaitan dengan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum untuk menentukan cara, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan bagaimana hukum akan berkembang (Rani, 2017).

Politik Hukum yang Membentuk Undang-Undang Kota Negara Indonesia Pada Februari 2022, DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Ibu Kota Negara, juga dikenal sebagai UU IKN. Pemerintah Indonesia ingin memindahkan semua ibu

Vol. 1 No.2 halaman 125-133, November 2024

kota negaranya ke Kalimantan Timur, seperti yang ditunjukkan oleh pengesahan rancangan undang-undang ini. Pemindahan ibu kota negara ini pada dasarnya tidak menimbulkan masalah dan tidak melanggar undang-undang saat ini, menurut hukumonline.com. Negara-negara tertentu, seperti Australia, Malaysia, Brazil, dan lainnya, telah lama memindahkan ibu kota mereka. Bahkan, dalam sejarahnya, Amerika Serikat telah mengubah ibu kota lima kali. Namun, saat ini, pemindahan ibu kota bukanlah masalah utama; yang lebih penting adalah undang-undang ibu kota negara, yang dikritik oleh masyarakat sipil dan pakar hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia membutuhkan aturan yang jelas sebagai negara hukum untuk memiliki sistem ketatanegaraan yang baik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan tersebut berfungsi sebagai garis besar yang mengatur kehidupan Indonesia baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Indonesia memiliki sistem hukum sipil, dengan undang-undang, kebiasaan, dan yurisprudensi yang berfungsi sebagai sumber hukum formal. Sistem hukum sipil berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran Romawi pada abad keenam sebelum masehi. Sistem hukum sipil ini memiliki tiga karakteristik: ada kodifikasi, hakim tidak terikat pada presiden, sehingga peraturan menjadi sumber hukum utama, dan sistem peradilan yang dianut bersifat inkuisitorial. Salah satu karakteristik utama negara dengan sistem hukum civil law adalah hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ditulis secara sistematis. Karakteristik penting ini menunjukkan bahwa kepastian hukum adalah nilai utama dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem hukum civil law. Hanya setelah hukum ini ditetapkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, hukum ini baru akan menjadi kuat dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena karakteristik sistem hukum civil lawini, hakim tidak akan dapat secara leluasa membuat ketentuan hukum yang mengikat masyarakat umum. Namun, karena hakim hanya dapat menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas kewenangan mereka (Dedi, 1997), keputusan yang dibuat oleh hakim hanya mengikat semua pihak yang terlibat dalam kasus (Doktrin Res Judicata).

Teknik Desain Undang-Undang yang Baik Karena sistem hukum sipil Indonesia tidak murni, materi peraturan perundang-undangan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan hukum Indonesia. Materi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk pembangunan nasional, jadi diperlukan pembenahan materi perundang-undangan.

Tujuan pembenahan materi hukum ini adalah untuk membangun sistem peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan hierarki, kearifan lokal, revitalisasi hukum adat, dan reposisi yurisprudensi yang relevan dengan pembaruan materi hukum nasional. Untuk meningkatkan pembangunan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atau "UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", ditetapkan. Menurut UU 12/2011, semua undang-undang harus mengikuti proses yang digariskan dalamnya untuk menjamin proses yang konsisten dalam pembuatan undang-undang, dimulai dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk dilaksanakan, undang-undang harus mengikuti prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik dan ideal, selain mematuhi UU 12/2011. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan cacat yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang. Asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi ke dalam dua kelompok, menurut IC van der Vlies dalam Handboek Wetgeving:

Asas Formil: Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan yang jelas dan keuntungan yang jelas. Setiap undang-undang harus dibuat oleh lembaga atau organ yang berwenang sesuai dengan prinsip organ yang tepat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang dapat dibatalkan (dibatalkan) atau batal secara hukum (dibatalkan secara hukum). Setiap undang-undang harus dibuat dengan mempertimbangkan bahwa peraturan tersebut akan berlaku di masyarakat karena telah mendapat dukungan dari yuridis, filosofis, dan sosiologis sejak awal. Ini disebut prinsip dapat dilaksanakan atau prinsip kebutuhan pembuatan pengaturan.

Material dasar: prinsip terminologi dan sistematika yang jelas;

Konsep kesamaan hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel);

Konsep kepastian hukum (prinsip kepastian hukum);

Prinsipnya merupakan dasar pelaksanaan hukum sesuai dengan situasi setiap orang. Selain asas-asas yang disebutkan oleh IC van der Vlies di atas, Indonesia memiliki pedoman sendiri untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal.

Sebagai dasar untuk pedoman ini, Pasal 5 UU 12/2011 menyatakan bahwa peraturan harus dibuat berdasarkan asas pembentukan peraturan yang baik, yang meliputi:

Basis kejelasan tujuan, di mana undang-undang dibuat dengan tujuan yang jelas sebelum dibuat;

Semua undang-undang harus dibuat oleh lembaga dan atau pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Jika tidak, undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum;

Basis kesesuaian antara hierarki dan materi muatan, di mana materi muatan saat membentuk peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Setiap pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut akan berfungsi di masyarakat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis; Ini dikenal sebagai basis.

prinsip efektifitas dan efektivitas, yang berarti bahwa peraturan harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat nasional dan internasional.

Basis kejelasan rumusan, di mana setiap peraturan harus menggunakan bahasa hukum yang lugas, mudah dipahami, dan tidak ambigu, serta mengikuti standar teknis terkait secara sistematis; dan

dasar keterbukaan: sepanjang proses, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan, peraturan harus jelas dan dapat diakses.

Menurut Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan adalah untuk memberi semua orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk lembaga dan pejabat yang membentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas di atas harus ditanamkan pada pembuat peraturan perundang-undangan dan kemudian diintegrasikan ke dalam proses dan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa UU IKN, yang telah menyebabkan banyak perdebatan di masyarakat, tidak memenuhi standar peraturan yang ideal. Jika dilihat kembali,

UU IKN ini dibuat dalam waktu yang sangat cepat, hanya 17 hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPR RI secara tidak langsung telah mempersempit atau bahkan menghalangi partisipasi publik karena peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan sangat cepat. Namun, masyarakat umum akan merasakan konsekuensi yang paling besar dari peraturan perundang-undangan ini. Menurut Pasal 5 UU 12/2011, peraturan harus transparan sepanjang proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan. Oleh karena itu, langkah yang diambil DPR RI untuk membatasi partisipasi publik ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan proses perundang-undangan.

Semua undang-undang Negara Indonesia didasarkan pada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, sebagai dasar bagi semua undang-undang lainnya. Semua undang-undang yang dibuat oleh UUD 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya UUD 1945, sehingga memiliki aspek formal dan materil. Untuk memberikan legitimasi untuk proses pembentukan undang-undang, dasar formal konstitusional dibuat. Namun, tujuan dari landasan materil konstitusional adalah untuk menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945. Pembuat undang-undang harus mempertimbangkan hal-hal seperti

Landasan Filosofis: Jika rumusan atau standar undang-undang diterima secara filosofis, maka peraturan tersebut dapat dianggap memiliki landasan filosofis.

Landasan Sosiologis: Jika peraturan perundang-undangan sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang berlaku di masyarakat, maka peraturan tersebut memiliki landasan sosiologis.

Landasan Yuridis: Jika peraturan perundang-undangan didasarkan pada dasar hukum, legalitas, atau ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka mereka memiliki landasan yuridis.

Landasan Politis: Landasan politik adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara.

Basis dari Peraturan Perundang-undangan: Beberapa prinsip umum atau prinsip hukum biasanya harus diperhatikan saat membuat peraturan perundang-undangan:

Secara umum, hukum yang lebih kuat daripada yang lebih lemah, dan sebaliknya. Peraturan khusus didahulukan daripada peraturan umum karena lex specialis derogate legi generali.

Pada dasarnya, undang-undang lama didahulukan oleh yang baru. Prinsip kepatutan, atau lex neminem cogit ade impossobilia, mengacu pada undang-undang yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin.

Asas lex perfecta, atau undang-undang yang tidak hanya melarang suatu tindakan tetapi juga menganggapnya tidak sah.

Asas non retroaktif, yang berarti undang-undang tidak boleh berlaku surut, melindungi hukum dari kepastuan.

Peraturan hukum terdiri dari dua kelompok:

1. Basis resmi dengan perincian dasar yang jelas tentang tujuan dasar yang diperlukan, organisasi atau lembaga yang tepat, dasar material untuk muatan asas yang tepat, dan asal-usul dapat diidentifikasi.

2. Basis substansial yang mencakup dasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara dan hukum Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara yang ditetapkan oleh hukum asas, memenuhi standar pemerintahan yang

didasarkan pada sistem konstitusi.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

dasar kejelasan tujuan asas atau lembaga pembentuk yang tepat dan dasar kesesuian antara materi muatan dan jenis dasar efektifitas dan kegunaan, disebutkan dalam Pasal 6 tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi inti dari peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia:

dasar pengayoman

prinsip-prinsip kemanusiaan

nilai kebanggaan keluarga dan asal-usul nasional, nilai bhineka tunggal ika, nilai kesetaraan, nilai keamanan dan stabilitas, dan nilai keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hukum.

Undang-undang Ibu Kota Negara tidak mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi transportasi.

Menurut Pasal 5 UU Pembentukan Perundang-undangan, materi peraturan harus sesuai dengan jenis hukumnya. Undang-undang bersifat strategis berdasarkan jenisnya, dengan aturannya sebagai aturan tertinggi yang mengatur peraturan di bawahnya. Faktanya, dari 44 pasal UU IKN yang ada, tiga belas perintah memberikan wewenang pengaturan. Ini menunjukkan bahwa peraturan pelaksana hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Ibu Kota Negara masih dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara dalam kasus di mana UU IKN tidak memberikan aturan yang jelas dan mendalam tentang bagaimana menjalankan pemerintahan Ibu Kota Negara. Pengaturan yang lebih khusus diperlukan karena struktur pemerintahannya berbeda dari pemerintahan daerah lainnya. Menurut pendapat kami, aturan yang diperlukan untuk membuat UU IKN belum ada. Peran Komunitas dalam Pembuatan Undang-undang Ibu Kota Negara Perundang-undangan masih membutuhkan partisipasi publik. Konsep ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah transparan. Dari 28 agenda Rancangan UU IKN yang dibahas di DPR, hanya 7 yang memiliki dokumen dan informasi yang dapat diakses, sedangkan 21 agenda lainnya tidak dapat diakses. Selain itu, Undang-Undang Ibu Kota Negara dibuat dalam waktu hanya 42 hari, dari 3 November 2021 hingga 18 Januari 2022. Untuk suatu RUU yang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan berkaitan dengan masalah strategis, proses ini dievaluasi dengan sangat cepat. Masyarakat dianggap tidak terlalu terlibat dalam proses ini karena kecepatan proses ini. Dengan mempertimbangkan masalah ini, pengesahan RUU IKN ini dapat dianggap sebagai undang-undang cepat jalan (FTL). Definisi FTL adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu RUU yang diproses lebih cepat dalam proses legislatif dengan tujuan membuat undang-undang yang lebih komprehensif dalam waktu yang lebih singkat. Jika DPR benar-benar menggunakan sistem FTL selama pembahasan RUU IKN ini, itu akan melanggar prinsip keterbukaan dan akan mengurangi partisipasi publik karena waktu pengesahan yang lebih singkat.

Kesimpulan

Ada banyak alasan untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke suatu kota di Kalimantan. Salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk menjadi suatu ibukota yang menerapkan SDGs. Namun, pada akhirnya, perubahan Ibukota Negara ini menimbulkan banyak perdebatan. Polemik paling penting adalah bahwa terdapat

kecacatan formal dan materiil dalam proses pembentukan UU IKN ini. Selama proses pembentukannya, UU IKN dan Undang-Undang lain harus mematuhi peraturan yang ada dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembentukan undang-undang, dari perencanaan dan persiapan hingga pengundangan dan penyebaran, berlangsung dengan konsisten. Selain berpegang pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, membuat undang-undang juga harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. UU IKN ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Singkatnya, saat ini tertutup untuk partisipasi publik. Proses pembentukan undang-undang harus transparan dan terbuka, tetapi tindakan tersebut secara jelas melanggar aturan tersebut.

Asas peraturan perundang-undangan merupakan dasar formal tentang bagaimana peraturan perundang-undangan muncul dari asas negara hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan hukum dasar (konstitusi tertulis).Semua undang-undang yang ditetapkan dalam UUD 1945 harus merupakan penjabaran dari sistem dan asas-asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang ada dalam UUD. Sebagai penjabaran dari UUD, peraturan perundang-undangan memiliki aspek formal dan materil. Pada dasarnya, dasar peraturan perundang-undangan berasal dari dasar filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis.

Saran

Penulis berharap tulisan ilmiah ini, yang membahas politik hukum tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara Indonesia ditinjau dari Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan yang Baik, akan membantu pembaca memahami bagaimana sikap negara dalam mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dan pemindahan ibu kota negara ini harus berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No.2.

Ady Thea D.A. “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN”. Hukumonline., https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukanuu- ikn-lt61fcdd9c9dffc/

Backy Krisnayudha, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017

Bayu Aryanto et al., “Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, Isu 2 (Agustus 2021).

Ivany Atina Arbi. “Sejarah Hari Ini: Tepat 71 Tahun yang Lalu Nama Jakarta Diresmikan”.Kompas.,https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/09145331/sejarah-hari- ini-tepat-71-tahun-yang-lalu-nama-jakarta-diresmika ?page=all.

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan) Jld 1. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

www.academia.edu/6837442/pembentukan_peraturan_perundang-undangan

https://www.scribd.com/document/329505333/LANDASAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN-PERSPEKTIF-ILMU-HUKUM